



PUTUSAN

Nomor: 175/Pid.B/2013/PN.Mdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **DAWANUR ALS. UTET** ;
Tempat lahir : Bintuas ;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / Tahun 1984;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : -

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAWANUR ALS. UTET** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DAWANUR ALS. UTET** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa, yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2013, No. Reg. Perkara: PDM-03/PYB/01/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa **Dawanur Als. Utet** pada Hari Minggu Tanggal 29 Juli 2012 Sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah melakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap korban Darmansyah yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa Pada hari dan tanggal serta tempat yang tersebut di atas ketika korban sedang berada didepan rumahnya bercerita-cerita dengan ibu korban, dan orang lain yang bernama Dahlianur, kemudian terdakwa Dawanur Als. Utet lewat berjalan di depan rumah korban menuju rumahnya lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya kemudian terdakwa Dawanur Als Utet membuka jendela rumahnya dan berkata kepada saksi korban "KURANG AJAR KAU LONTE " kemudian terdakwa menjemput suaminya yang bernama Daman kemudian Sdra. Daman dan terdakwa serentak berkata kepada korban HEI ANJING DIAM KAU DISITU " lalu kemudian terdakwa mengatakan Lonte " kepada korban akibat perbuatan tersebut korban menjadi merasa malu di hadapan umum ;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan (eksepsi) keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

.1 Saksi DAHLIANUR :

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah diduga melakukan penghinaan ;
- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pukul 16.30 wib di Desa Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal terdakwa telah menghina saksi korban bernama Darwinsyah Hasibuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penghinaan tersebut adalah dengan cara ketika saksi korban sedang berada didepan rumahnya bercerita-cerita dengan ibu korban, dan saksi kemudian terdakwa Dawanur als Utet lewat berjalan didepan rumah korban menuju rumahnya lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya kemudian terdakwa Dawanur Als. Utet membuka jendela rumahnya dan berkata kepada saksi korban “Kurang ajar kau lonte “ kemudian terdakwa menjemput suaminya yang bernama Daman, kemudian Daman dan terdakwa serentak berkata kepada korban “Hei anjing diam kau disitu” lalu kemudian terdakwa mengatakan Lonte “ kepada korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menjadi merasa malu dihadapan umum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi DARWINSYAH HASIBUAN :**

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah diduga melakukan penghinaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pukul 16.30 wib di Desa Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal terdakwa telah menghina saksi korban ;.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penghinaan tersebut adalah dengan cara ketika saksi sedang berada didepan rumah saksi korban bercerita-cerita dengan ibu saksi, dan saksi Dahlianur kemudian terdakwa Dawanur als Utet lewat berjalan di depan rumah saksi korban menuju rumahnya lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya kemudian terdakwa Dawanur Als. Utet membuka jendela rumahnya dan berkata kepada saksi korban “Kurang ajar kau lonte “ kemudian terdakwa menjemput suaminya yang bernama Daman, kemudian Daman dan terdakwa serentak berkata kepada saksi korban “Hei anjing diam kau disitu” lalu kemudian mengatakan Lonte “ kepada saksi korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menjadi merasa malu dihadapan umum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi ZAKKIANUR ALS. MASIRI :**

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah diduga melakukan penghinaan ;
- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pukul 16.30 wib di Desa Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal terdakwa telah menghina saksi korban bernama Darwinsyah Hasibuan.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penghinaan tersebut adalah dengan cara ketika saksi korban sedang berada didepan rumahnya bercerita-cerita dengan ibu korban, dan saksi kemudian terdakwa Dawanur als Utet lewat berjalan didepan rumah korban menuju rumahnya lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya kemudian terdakwa Dawanur Als. Utet membuka jendela rumahnya dan berkata kepada saksi korban “Kurang ajar kau lonte “ kemudian terdakwa menjemput suaminya yang bernama Daman, kemudian Daman dan terdakwa serentak berkata kepada korban “Hei anjing diam kau disitu” lalu kemudian terdakwa mengatakan Lonte “ kepada korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menjadi merasa malu dihadapan umum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan dipersidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saterdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban Darwinsyah Hasibuan pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Desa Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penghinaan tersebut adalah dengan cara ketika saksi korban sedang berada di depan rumahnya bercerita-cerita dengan ibu korban, dan orang lain yang bernama Sdri Dahlianur, kemudian terdakwa lewat berjalan didepan rumah korban menuju rumah terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa kemudian terdakwa membuka jendela rumah terdakwa dan berkata kepada saksi korban “ Kurang ajar kau Lonte, kemudian terdakwa menjemput suami terdakwa yang bernama Daman kemudian Daman dan terdakwa serentak berkata kepada korban “ Hei Anjing Diam kau Disitu’, lalu kemudian terdakwa mengatakan Lonte;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dihadapan umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan ini menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Desa Bintuas Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa telah sengaja menyersang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi korban Darwisyah Hasibuan ;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban sedang berada didepan rumahnya bercerita-cerita dengan ibu korban, dan orang lain yang namanya Sdri. Dahlianur, kemudian terdakwa Dawanur Als. Utet lewat berjalan didepan rumah korban menuju rumahnya dan berkata kepada saksi korban Kurang ajar kau lonte “ kemudian terdakwa menjemput suaminya yang bernama Daman kemudian Sdr. Daman dan terdakwa serentak berkata kepada korban Hei Anjing Diam kau disitu” lalu kemudian terdakwa mengatakan Lonte “ kepada korban akibat perbuatan tersebut korban menjadi merasa malu dihadapan umum ;
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban merasa dicemarkan nama baiknya didalam keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat, karena korban tidak pernah merasa melakukan apa yang dituduhkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu 310 ayat (1) KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Sengaja merusak Kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan perbuatan dengan maksud tersiarnya tuduhan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atau siapa orangnya yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya terdakwa Darwisyah Als. Cica dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini serta para saksi juga mengenal bahwa yang dimaksudkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan adalah Terdakwa dimana dalam pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur barang siapa dari pasal dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sengaja merusak Kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan perbuatan dengan maksud tersiarnya tuduhan itu:

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*merusak kehormatan atau nama baik*" adalah ditujukan kepada orang yang memiliki kedudukan tinggi, nama baik adalah kehormatan luar dan kehormatan adalah kehormatan dalam, dengan nama baik dimaksudkan pada umumnya penilaian baik secara luas tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dari segi susila sedangkan kehormatan adalah tuntutan perlakuan sebagai warga terhormat dalam kehidupan bersama sebagai akibat penilaian itu, kehormatan dapat langsung terlanggar tanpa menyentuh nama baik, misalnya: memukul muka, tetapi pelanggaran terhadap nama baik akan mengenai kehormatan sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu*" adalah perbuatan penistaan ini dilakukan dengan menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu yang sedemikian diperinci secara tepat dan tegas, jenis perbuatannya yang telah dituduhkan dan kata-kata secara logis dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan adalah pemberitahuan atas suatu perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh seorang yang dituduh";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan maksud untuk menyiarkan*" adalah tuduhan dilakukan untuk diumumkan, tetapi juga tuduhan yang dilakukan secara rahasia terhadap seseorang dapat dihukum asal ia mempunyai tujuan agar tuduhan yang diberitahukan itu disiarkan sesuai dengan syarat yang ditetapkan undang-undang. Pemberitahuan dihadiri oleh dua orang atau lebih dan tidak serumah dengan pelaku yang dinyatakan secara lisan dan tidak perlu dimuka umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yairu saksi Dawanur Als. Utet menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2012, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, awalnya ketika saksi korban sedang berada dirumahnya setelah pulang kerja isteri korban(Dawanur Als. Utet) bercerita kepada korban bahwa dia bertengkar dengan terdakwa Darwisyah Als. Cica dan dalam pertengkar tersebut terdakwa menuduh korban telah membuat penyakit kebadan terdakwa yang diucapkan oleh terdakwa dengan kata-kata Semenjak pindah kalian kasiko, laki kau lah mamelok kebadan diri Ambo yang artinya sejak pindah kalian kesini suami kau lah yang membuat kurab ke badan saya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan untuk itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang pidana yang harus dijatuhkan terhadap diri terdakwa, karena meskipun antara terdakwa dan korban belum berdamai setidaknya terdakwa bersama keluarganya telah berusaha untuk melakukan perdamaian tersebut, akan tetapi apa daya terdakwa tidak dapat memenuhi syarat perdamaian yang diajukan oleh keluarga korban yaitu berupa uang yang harus dibayar oleh terdakwa sehingga tidak tercapainya perdamaian dimaksud, akan tetapi setidaknya telah menunjukkan itikad baik dari terdakwa maupun keluarganya. Sedangkan disisi lain tanpa bermaksud mengecilkan tentang perbuatan terdakwa apalagi menghilangkan perbuatan pidana terdakwa dimaksud, juga perlu di kaji seberapa jauhkah akibat dari apa yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada korban, yaitu jelas penistaan mengakibatkan rasa malu yang harus ditanggung oleh korban, karena dituduh melakukan sesuatu perbuatan yang memalukan dari lisan /kata-kata yang terucap oleh terdakwa di di Desa Bintuas hanyalah sebuah obrolan, canda dan sebagainya, maka dengan demikian Majelis berpendapat akan terasa adil jika pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut adalah pidana bersyarat, seperti apa yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Darmansyah merasa malu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

----- **MENGADILI** -----

1. Menyatakan Terdakwa **Dawanur Als. Utet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana sebelum masa percobaan **4 (empat) bulan**;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada Hari SELASA, tanggal 03 Desember 2013, oleh kami: DODDY HENDRASAKTI,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG HARSOYO,SH., serta DHARMA P. SIMBOLON,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh MARHOT PAKPAHAN,SH., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh BONA TP. SIREGAR,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Cabang Natal dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SUGENG HARSOYO,SH.

DODDY HENDRASAKTI, SH.

DHARMA. P.SIMBOLON,SH.

Panitera Pengganti

MARHOT PAKPAHAN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)